

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Provinsi Kilometer 9 76141 05427211420

disdukcapil.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. a. Mengisi formulir permohonan
2. b. Penetapan dari Pengadilan Negeri;
3. c. Foto copy dan Kutipan Akta Kelahiran Asli;
4. d. KK dan KTP-el;
5. e. SKTT, KTP dan KK bagi Orang Asing tinggal tetap;
6. f. Membawa STDL dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi Orang Asing tinggal terbatas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi, jika lengkap dilanjutkan dan jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/ dilengkapi;
2. Petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draf Catatan Pinggir Perubahan dan merekam dalam data base kependudukan/ menginput data;
3. Kepala Seksi dan Kepala Bidang mengoreksi serta membubuhkan paraf pada draf Catatan Pinggir Perubahan
4. Operator mencetak Catatan Pinggir Perubahan Nama;
5. Selanjutnya Kepala Dinas Menandatangani Catatan Pinggir Perubahan Nama yang sudah dianggap benar;
6. Petugas menyerahkan Catatan Pinggir Perubahan Nama kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Provinsi Kilometer 9 76141 05427211420

disdukcapil.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Catatan Pinggir Perubahan Nama

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Website : disdukcapil.penajamkab.go.id

Facebook : Dukcapil Penajam Paser Utara

Telpon : 0542 – 7211420/7211421

Email : pengaduandwh.6409@gmail.com

Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id

Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan layanan sebagai berikut :

Cek di tempat

Koordinasi internal

Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan